

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 , adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bersifat final. Yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha Kena Pajak, dimana dalam setiap penyerahan tersebut terutang PPN, dan dilaporkan tiap masa saat penyerahan tersebut dengan mekanisme kredit pajak. Subjek Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah pelaku kegiatan yang melakukan transaksi jual beli atau penyerahan BKP/JKP, yang dalam hal ini adalah bendaharawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Dasar Pengenaan Pajak sendiri merupakan nilai transaksi atas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik berupa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Biasanya Dasar Pengenaan Pajak sudah tercantum pada Faktur Pajak atau Dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% final dan 0% untuk ekspor yang dikenakan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai disetorkan ke Bank, Kantor Pos dan lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak jika dalam SPT Masa PPN mengalami kurang bayar.dan wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar :

1. Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk SPT Masa lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Serta untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dalam hal ini bendaharawan menghitung pajak pertambahan nilai atas pembelian atau pengadaan barang dan jasa kemudian menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dan ditandatangani oleh bendaharawan. Surat Setoran Pajak tersebut akan dilaporkan selambat lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Setiap transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa akan dikenakan tarif sebesar 10% dari harga jual atau dasar pengenaan pajak dan disetorkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan sudah baik dalam pelaksanaannya. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendaharawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta yaitu harga barang mulai mengalami penurunan, kurangnya ketelitian dalam menghitung jumlah barang dan adanya kesalahan dalam pencatatan barang. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian dan menghitung ulang jumlah barang serta dapat melakukan koreksi atau cek atas dokumen sehingga kesalahan dalam pencatatan tidak lagi terjadi.